



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
NOMOR 188.4/02/2021

TENTANG

PENETAPAN JADWAL MASA RESES II ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam rangka menjalankan amanah guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya perlu menetapkan masa reses II bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tahun 2021;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Sabang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Sabang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Sabang
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;

Memperhatikan Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Tanggal 22 Juni 2021 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Masa Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang tanggal 25 Juni sampai dengan 30 Juni 2021.
- KEDUA : Selama masa reses II, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang baik secara perseorangan atau kelompok yang melaksanakan kegiatan mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 pada DPA Sekretariat DPRK Sabang.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada Tanggal 24 Juni 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
KETUA,

ttd

MUHAMMAD NASIR

WAKIL KETUA,

ttd

ARMADI

WAKIL KETUA,

ttd

FERDIANSYAH, S. Kel

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRK SABANG,

ttd

ISWANDI, S.Stp, M.Si
Nip. 19751010 199511 1 001

LAMPIRAN-KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
NOMOR : 188.4/02/2021
TANGGAL : 24 Juni 2021

NO	NAMA	DAERAH PEMILIHAN	KET
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD NASIR	DAPIL I-SUKAKARYA	
2.	ARMADI	DAPIL I-SUKAKARYA	
3.	MUHAMMAD ISA	DAPIL I-SUKAKARYA	
4.	RISA NIRMALA	DAPIL I-SUKAKARYA	
5.	ERIKA TANTY SIREGAR	DAPIL I-SUKAKARYA	
6.	WAHYU RAMADHAN, SE	DAPIL I-SUKAKARYA	
7.	Drg. H. MARWAN	DAPIL I-SUKAKARYA	
8.	RYANI MUTIA, SE	DAPIL I-SUKAKARYA	
9.	RIA INDRIANI, ST	DAPIL I-SUKAKARYA	
10.	SAMSUL BAHRI	DAPIL I-SUKAKARYA	
11.	FERDIANSYAH, S. Kel	DAPIL II-SUKAJAYA	
12.	H. MUHAMMAD ISA	DAPIL II-SUKAJAYA	
13.	HAMDANI	DAPIL II-SUKAJAYA	
14.	MAGDALAINA	DAPIL II-SUKAJAYA	
15.	Drs. H. A. Q. JAELANI, SE, MM	DAPIL II-SUKAJAYA	
16.	AGUS ADHIYATSYAH, S. Si	DAPIL II-SUKAJAYA	
17.	ABDUL MUTHALIB RAHMAN, SE	DAPIL II-SUKAJAYA	
18.	DARMAWAN, SE	DAPIL II-SUKAJAYA	
19.	M. RIZKI SETIAWAN, SE	DAPIL II-SUKAJAYA	
20.	MAULIZAR	DAPIL II SUKAJAYA	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
KETUA,

ttd

MUHAMMAD NASIR

WAKIL KETUA,

ttd

ARMADI

WAKIL KETUA,

ttd

FERDIANSYAH, S. Kel